

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
590/PID.B/2019/PN.SIM DIHUBUNGGAN DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN
JUMLAH DENDA DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Disusun oleh :

Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana

41151010170147

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***ANALYSIS OF DECISION NUMBER
590/PID.B/2019/PN.SIM CONNECTED WITH
REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 2
OF 2012 CONCERNING ADJUSTMENT OF
LIMITATIONS FOR MIDDLE CRIMES (TIPIRING)
AND AMOUNT OF FINES IN THE CRIMINAL LAW***

Arranged by:

Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana

41151010170147

*To meet one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana
NPM : 41151010170147
Bentuk Penulisan : Studi Kasus
Judul : Analisis Terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim
Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan (TIPIRING) dan Jmlah Denda Dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 7 Oktober 2021

Yang memberi pernyataan

Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana

41151010170147

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 590/PID.B/2019/PN.SIM DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Tak lupa shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang dengan ketulusan dan ketabahan hati telah menuntun kita kepada jalan yang lurus. Penulisan tugas akhir skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu gelar Sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana pada Program Studi Hukum. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk Skripsi ini. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis untuk lebih memahami ilmu hukum.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Meima, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulisan skripsi ini yang tak pernah lelah dalam memberi nasehat, motivasi, masukan serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga banyak mengucapkan terimakasih kepada orang

orang yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai ketua sidang.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai penguji.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H. selaku dosen wali
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman-teman kelas A3 E-Sport serta tak lupa teman teman di kelas program kekhususan hukum Pidana dan FH Angkatan 2017.

11. Ayu Nuraviani yang telah memberikan do'a, dukungan serta menjadi support system dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir.

Khusus untuk Orang tua tercinta ibu Susi Sulastri, bapak Wahyudin , adik tersayang Rizqyu Bagja Almubarok Wirapradana, dan Kakek Achmad. Nenek ibu Hj. Euis yang selalu memberikan do'a serta dukungan secara moril maupun materil dari awal jenjang pendidikan di universitas hingga saat ini dan sebagai penyemangat dalam segala hal terutama untuk keberhasilan penugasan dan menyelesaikan skripsi ini.

Bandung , 7 Oktober 2021

Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana

ABSTRAK

Pencurian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur didalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman dalam hukuman yang berbeda tergantung terhadap kriteria maupun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam perkara no 590/Pid.B/2019/PN.Sim yang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Metode penelitian yang digunakan yang menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji aspek yang diperoleh baik berupa berkas perkara ataupun bahan pustaka dan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penelusuran terhadap berkas perkara dan peraturan-peraturan serta literature-literatur yang saling berkaitan dengan masalah dalam perkara no 509/Pid.B/PN.Sim tentang pencurian ringan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harus adanya pengkajian kembali mengenai kasus kakek Samirin tersebut karena pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara ini hanya mempertimbangkan legalitas materil yang ada dalam Undang-undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut tanpa melihat legalitas formilnya, hal ini menjadikan perkara kakek Samirin seharusnya dikenakan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kasus kakek Samirin tersebut harus mengacu kedalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyesuaikan batasan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak dilaksanakan dalam perkara ini. Implementasi PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan no 509/Pid.B/2019/Pn.sim dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkara kakek Samirin tidak sesuai dengan implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah tidak diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat berdasarkan objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kakek Samirin berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan terhadap kakek Samirin karena tidak mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

ABSTRACT

Heft is regulated in the Criminal Code, which is regulated in the Second Book of Chapter XXII concerning Crimes against property from Article 363 to Article 367 of the Criminal Code, with threats of different penalties depending on the criteria and types of criminal acts committed by the perpetrator. somebody. This study aims to analyze the legal aspects in case no. 590/Pid.B/2019/PN.Sim which is connected with Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code.

The research method used to support this research is a normative juridical approach, which is to examine aspects obtained in the form of case files or library materials and those contained in the legislation by conducting a search on case files and regulations as well as interrelated literature. related to the problem in case no. 509/Pid.B/PN.Sim regarding light theft.

Based on the results of this research analysis, it can be concluded that there should be a re-examination of the case of Samirin's grandfather because the judge's legal considerations in this case only consider the material legality contained in Law No. 39 of 2014 concerning Plantations without looking at the formal legality, this makes Samirin's grandfather's case should be subject to Article 364 of the Criminal Code that the case of Samirin's grandfather must refer to the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjusting the Limits of Criminal Acts and the Amount of Fines in the Criminal Code because the Supreme Court Regulation adjusts the limits for the crime of minor theft as stated in Article 364 of the Criminal Code which is not implemented in this case. Implementation of PERMA No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code in Decision No. 509/Pid.B/2019/Pn.sim it can be concluded that the case of Samirin's grandfather is not in accordance with the implications for handling the theft case. light is not holding a trial with a quick examination based on the object of the case which is not more than Rp. 2,500,000.00,- (two million five hundred thousand rupiah) which was made by grandfather Samirin based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) in accordance with the appeal contained in Article 2 of the Supreme Court Regulation No. 02 of 2012, the Panel of Judges should not have granted the claim against Samirin's grandfather because it did not refer to PERMA No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI ...	1
A.Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi.....	6
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	9
A.Masalah Hukum	9
B.Tinjauan Teoritis Tindak Pidana Pencurian Ringan	9
1.Tindak Pidana	9
a.Pengertian Tindak Pidana.	9
b.Unsur Tindak Pidana	12
c.Klasifikasi Tindak Pidana	15
d.Pengertian Tindak Pidana Pencurian	18
e.Teori Pemidanaan	21
f.Teori Restorative Justice	23
2.Kedudukan PERMA RI no. 2 Tahun 2012 Dalam Hukum Pidana di Indonesia	25
3.Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.....	26
BAB III RINGKASAN PUTUSAN NO 590/PID.B/2019/PN.SIM.....	29
A.Pertimbangan Hukum	29
1.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	29
2.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	30
3.Saksi yang Dihadirkan Dalam Persidangan.....	33
B. Penerapan Hukum Hakim Dalam Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim ..	47

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PENERAPAN PERMANO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN TINDAKPIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PUTUSAN NO 590/PID.B/2019/PN.SIM.....	49
A. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan no509/Pid.B/2019/Pn.sim	49
B. Penerapan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Peyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	62
BAB V KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum, Sehubungan dari itu maka Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia empat. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian”.

Hukum menjadi landasan dalam berperilaku, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan di badan-badan legislatif, eksekutif atau administratif dan badan-badan yudisial. Walau demikian, hukum dimaksud adalah hukum yang memang benar-benar diciptakan melalui proses yang benar dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan mengacu pada kepentingan masyarakat dan keadilan sosial, tanpa adanya hukum yang berkeadilan, baik yang dibuat oleh badan-badan legislatif, eksekutif maupun yudisial, sulit diharapkan bahwa hukum akan diterima dan dijadikan panutan.

Dewasa ini di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) maka sebagai bagian dari usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHPidana yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHPidana tersebut tidak lebih dari produk warisan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat¹.

Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara, Dalam pasal pasal tersebut adanya beberapa unsur

¹ Jimly Asshidiqqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, , Angkasa Cet. 2, 1996, hlm 1

baik objektif maupun subjektif. Hal tersebutlah yang menentukan ancaman dan bagi para pelaku tindak pidana pencurian berupa sanksi atau hukuman pidana.

Penerapan asas *lex specialis* yang mengenyampingkan UU biasa untuk menerapkan UU khusus bukan hanya persoalan langsung penerapan UU khusus tersebut namun harus adanya beberapa hal yang harus mempertimbangkan legalias materil dan legalitas formil yaitu Legalitas materil adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran norma². Legalitas formil biasanya berkaitan dengan prosedur hukum dan unsur hukum acaranya itu kalau diterapkan hukum pidana biasa akan menimbulkan kesulitan dan kerumitan contoh *hight crime* atau *top hight crime* dimana pelaku-pelaku atau subjek hukum yang mempunyai kemampuan lebih serta delik-delik yang susah dibuktikan³.

Maraknya kasus tindak pidana pencurian baik tindak pidana pencurian biasa maupun tindak pidana pencurian sebagaimana kasus yang menjerat terdakwa yaitu kakek samirin, Kasus kakek samirin pun cukup banyak menyita perhatian publik karena kakek samirin melakukan tindak pidana pencurian yang dapat digolongkan ringan seharusnya mendapatkan keadilan, dalam kasus inilah penulis tertarik untuk membahas tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin yang pada dasarnya penegakan hukum di

² Abastian Martua & Dian Adriawan Daeng Tawang, *Jurnal Hukum Adigama* Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm. 871

³ *Ibid*

Indonesia yang tidak konsekuen menerapkan asas *equality before the law*, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang⁴ dan disisi lain Pengadilan dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁵ dan sebagaimana dengan pendapat Djisman Samosir yang menyatakan bahwa pengadilan sebagaimana lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah (pidana) yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak.

Oleh karna itu, persoalan penjatuhan pidana bukan sekedar masalah berat-ringanya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efeknya atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai nilai sosial, budaya, dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat⁶, untuk itu dalam menjatuhkan pidana hendaknya pengadilan memperhatikan tujuan dari pembedanaan itu sendiri, lebih dari sekedar menjalankan rutinitas “*paper works*” dalam menyusun dan menjatuhkan putusan, karena masyarakat memandang Pasal 107 huruf d Undang Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menjerat kakek Samirin tidak adil karena dirasa hukuman tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

⁴ Bagir manan, “*Mengadili Menurut Hukum*” dalam *Menegakan Hukum, Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 1-2.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman*, no. 48 Tahun 2009, LN Tahu 2009 No. 157, TLN. No. 5076. Pasal 5 Ayat (1).

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi pidana penjara dala system pembedanaan Indonesia*, Bandung Binacipta, 1992, hlm. 22.

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi, PERMA ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Kemudian akan diuraikan beberapa penelitian sejenis yang digunakan sebagai bahan referensi untuk memperkuat penelitian yang akan dibahas. Agar lebih jelasnya berikut uraian kajian pustaka penelitian terdahulu:

1. Muhammad Toha dari Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinnayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441 H meneliti tentang Sanksi Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh lansia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan no 590/Pid.B/2019/Pn.sim) metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, Adapun hasil penelitian tersebut yaitu penerapan

hukum dalam perkara ini tidak sepadan dengan apa yang dilakukan dan Terdakwa seharusnya dijerat dalam Pasal 364 KUHP karena Pasal Perkebunan yang terkesan untuk memberatkan Terdakwa karena tidak ada batasan jumlah yang dicuri, dan ditinjau dari perspektif hukum islam bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Lansia dengan hasil curiannya itu belum mencapai nishab.

2. Abastian Martua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara meneliti tentang Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pencurian Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/Pn.sim , Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif . Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan *lex specialis* dalam kasus ini juga kurang tepat karena dalam menerapkan *lex specialis* harus melihat unsur-unsur, sehingga tidak terjadi *error in law* dalam penerapan hukum di Indonesia.

B. Kasus Posisi

Terdakwa bernama Samirin berumur 68 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 590/Pid.B/2019/PN Sim, terbukti melakukan pencurian kepada PT. Bridgestone dengan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 1,9 (satu koma sembilan kilogram) getah rebung, sehingga PT. Bridgestone mengalami kerugian atas hilangnya $1,9 \text{ Kg} \times 50\% \times \text{Rp.}18.400,-/\text{Kg} = \text{Rp.} 17.480,-$ (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); Terdakwa Samirin ditangkap tanggal 17 Juli 2019 namun Terdakwa Samirin tidak ditahan oleh

penyidik kepolisian, pada tanggal 12 November 2019 barulah dilakukan penahanan sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 , Lalu dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 dan Hakim Pengadilan Negeri memperpanjang penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020.

Terdakwa Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah hasil usaha perkebunan yang tentang perkebunan diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian mengambil berupa 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa setelah selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, Terdakwa memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat Terdakwa sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang Saksi Sandra dan Nurliono yang sedang berpatroli dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa (tertangkap tangan)

berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung. Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh pelaku dan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram).

Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bridgestone SRE. mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak 1,9 Kg x 50 % x Rp.18.400,-/ Kg = Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Samirin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan kepada terdakwa Samirin, dan karenanya dihukum penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari dikurangi masa tahanan. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan no 509/Pid.B/2019/Pn.sim?
2. Bagaimana penerapan PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap putusan no 509/Pid.B/2019/Pn.sim?

B. Tinjauan Teoritis Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana.

Mengenai pengertian hukum pidana secara umum terdapat banyak perbedaan pendapat, tetapi penulis akan mengacu kepada pendapat ahli uhukum pidana yaitu Moeljatno yang mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar dasar aturan untuk⁷ :

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, 2015 hlm.1

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar laeangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli lain yaitu:

Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ⁸

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁹.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, 2001, hlm 79

⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwasanya pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan manusia¹⁰.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹¹

J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁰ Amin.S.T, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971, hlm 94.

¹¹ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm 130.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002. hlm. 75

b. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹³.

Unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu¹⁴.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

¹³ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 308

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada , 2010 hlm 79

1) Unsur-unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi¹⁵

- a) Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, 1984. hlm.27

berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya
- c) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan: "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

c. **Klasifikasi Tindak Pidana**

Klasifikasi tindak pidana yaitu¹⁶:

a) **Delik Formil dan Delik Materiel.**

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Sedangkan Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b) **Delik Komisi dan Delik Omisi.**

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico , 1990, hlm. 135

c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut.

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat sedangkan Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e) Delik tunggal.

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik

berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsurunsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan.

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h) Delik Politik dan Delik Umum.

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181

KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

d. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.

Tindak Pidana Pencurian ringan yaitu Tindak Pidana yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya

menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364

KUHP yang menyatakan:

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur

dalam pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Ketentuan tersebut terdiri dari unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian. Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian, maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana.

Terkait dengan pencurian ringan, Konsiderans poin b PERMA No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan sebagai berikut: Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan,

penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat.

Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi. Pasal 2 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mengatur bahwa: Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA PERMA No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mengatur: Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Pasal 362 KUHP disebutkan unsur-unsurnya yaitu: Perbuatan “mengambil” Yang diambil adalah suatu “barang” Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Mengambil itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan

hukum” “mengambil” artinya dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya. Menurut Simon, maka menebang pohon belum dapat diartikan “mengambil” Tetapi baru merupakan “percobaan”, Mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan pohon itu pindah tempat. Sebelum ditebang pohon merupakan barang tidak bergerak (*onroerend goed*) setelah ditebang barulah menjadi barang bergerak (*roerend goed*).

Sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan si pengambil. Apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangan nya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi masuk dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP). Barang itu seluruhnya atau sebagian harus punya orang lain. Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti tidak minta izin lebih dahulu dari yang berhak.

e. Teori Pidana

Ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pidana yaitu¹⁷:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan) Teori absolut ini lebih menekankan pada pembalasan kepada pelaku pidana, atas kejahatan yang diperbuatnya. Teori ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:
 - 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.

¹⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cet 2 Bandung Alumni, 1992, hlm. 19.

- 2) Pembalasan adalah tujuan utama tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Kesalahan adalah syarat utama timbulnya pidana.
 - 4) Pidananya disesuaikan dengan kesalahan pelaku pidana.
 - 5) Pidananya melihat ke belakang yang merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku pidana.
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. bahwa teori ini lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dalam masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan aspek si pelaku; melihat ke depan; membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai efek baik terhadap pelaku, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan; dan dengan dijatuhkan pidana, terdakwa akan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini tidak hanya mempertimbangkan masa lalu saja tetapi mempertimbangkan masa depan juga. Dengan

demikian penjatuhan pidana harus memberikan kepuasan bagi pelaku pidana maupun masyarakat¹⁸.

f. Teori Restorative Justice

1. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu reaksi terhadap teori retributif yang mengacu pada teori pembalasan yang bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan agar menekankan pembebanan kepada seorang pelanggar, seperti yang dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi tindak pidana dititikberatkan pada yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan pada “untuk apa diadakan pembedaan itu” yang bertujuan agar perbuatan pelanggar tidak dilakukan kembali dan menjadi jera. Dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang bertujuan pemberian sanksi yang diberikan sanksi yang terarah pada upaya memberi pertolongan agar seseorang berubah¹⁹ yang bersifat mendidik²⁰ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat²¹.

Pengertian *restoratif justice* menurut Burt Galaway dan Joe Hudson²² yaitu:

A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves;

¹⁸ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, hlm. 76.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm 4

²⁰ Utrecht, E, *rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 1994 hlm 360

²¹ Andi Hamzah, *sistem pidana dan pembedaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hlm 53.

²² Howard Zehr, *Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo, Herald Press, 1990. Hlm 181

second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restorative meliputi beberapa unsur pokok yaitu pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus diciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan penunjukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).

Kemudian pengertian *restorative justice* menurut Kevin I, dan J.T.

Morrison²³ yaitu:

Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties. (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).

Menurut Bagir Manan *restorative justice* adalah:

Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi masyarakat, pelaku, korban, maupun masyarakat²⁴.

2. Prinsip Restorative Justice

Adanya tiga prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice* yaitu²⁵

- a. Terjadinya pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.

²³ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, , New York: Ceiminal Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hlm. 117

²⁴ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.

²⁵ Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_Justice.

- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

3. Program Restorative Justice

Praktik dan program Restorative Justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan²⁶ :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

2. Kedudukan PERMA RI no. 2 Tahun 2012 Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Dengan adanya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas

²⁶ Mc Cold and Watchel, *Retorative Practies*,(*The Internasional Istitute for Restorative Practies (IIRP)* 2003, hlm 7

mengakui keberadaan peraturan lain termasuk didalamnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini adalah PERMA maka dengan demikian PERMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Mahkamah Agung itu sendiri dan lembaga yang terkait.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 24A ayat (1) bahwasannya “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan fungsi wewenang tersebut, maka keputusan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung adalah keputusan di bidang peradilan, sehingga keputusan tersebut bersifat suatu penetapan yang individual, konkret, dan sekali-selelasi (final).

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan perundang-undangan, atau peraturan yang mengikat umum, namun demikian Mahkamah Agung tetap berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regeling*)

3. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan

Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang

sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,

diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, Dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan.

Pemeriksaan dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan. Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana ringan adalah penjara 4 bulan 2 minggu

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN NO 590/PID.B/2019/PN.SIM

A. Pertimbangan Hukum

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari rabu tanggal 15 Januari Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa Samirin yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu “secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan“ kakek Samirin tersebut melanggar Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menuntut kakek Samirin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama kakek Samirin berada dalam tahanan sementara dengan perintah kakek Samirin tetap ditahan.

Jaksa Penuntut Umum lalu menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang digunakan sebagai wadah getah karet oleh kakek Samirin untuk dimusnahkan dan getah karet dengan berat keseluruhan 1,9 Kg yang diambil oleh kakek Samirin untuk dikembalikan kepada PT. Bridgestone sebagai pemilik sah getah karet tersebut dan Jaksa Penuntut Umum menetapkan agar kakek Samirin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari rabu tanggal 11 Desember Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa yang menjelaskan bahwa kakek Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekiranya pukul 18.10 Wib yang bertempat di Areal Perkebunan milik PT. Bridgestone SRE yang beralamat di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan Pengadilan yang mengadili perkara kakek Samirin tersebut bahwasanya terdapat kejadian berupa tindak pidana dengan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan didalam areal perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan oleh kakek Samirin dengan cara pada tanggal 17 Juli 2019 tersebut pukul 18:10 kakek Samirin setelah selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, lalu kakek Samirin memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat kakek Samirin sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang Saksi Sandra dan Nurliono yang bertugas sebagai satpam yang sedang melakukan kegiatan berpatroli tersebut melihat kakek Samirin dan langsung menghampiri kakek Samirin kemudian saksi langsung

mengamankan kakek Samirin (tertangkap tangan) dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung dalam kejadian tersebut.

Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono yang merupakan security perusahaan tersebut membawa kakek Samirin bersama dengan barang bukti ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh kakek Samirin dan didapati berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram). Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin tersebut maka pihak PT. Bridgestone SRE. mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak $1,9 \text{ Kg} \times 50 \% \times \text{Rp.}18.400,-/\text{Kg} = \text{Rp.}17.480,-$ (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan perbuatan kakek Samirin didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Ataupun dakwaan kedua yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa kakek Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekiranya pukul 18.10 Wib yang bertempat di Areal Perkebunan milik PT. Bridgestone SRE yang beralamat di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang

merupakan Pengadilan yang mengadili perkara kakek Samirin tersebut bahwasanya terdapat kejadian berupa tindak pidana dengan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan didalam areal perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan oleh kakek Samirin dengan cara pada tanggal 17 Juli 2019 tersebut pukul 18:10 kakek Samirin setelah selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, lalu kakek Samirin memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat kakek Samirin sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang Saksi Sandra dan Nurliono yang bertugas sebagai satpam yang sedang melakukan kegiatan berpatroli tersebut melihat kakek Samirin dan langsung menghampiri kakek Samirin kemudian saksi langsung mengamankan kakek Samirin (tertangkap tangan) dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung dalam kejadian tersebut.

Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono yang merupakan security perusahaan tersebut membawa kakek Samirin bersama dengan barang bukti ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh

kakek Samirin dan didapati berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram). Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin tersebut maka pihak PT. Bridgestone SRE. mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak $1,9 \text{ Kg} \times 50 \% \times \text{Rp.}18.400,-/\text{Kg} = \text{Rp.}17.480,-$ (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan perbuatan kakek Samirin didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

3. Saksi yang Dihadirkan Dalam Persidangan

Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, membuktikan dakwaanya dengan mengajukan Saksi-saksi yaitu

1. Saksi Sujono yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Sujono dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub

Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun. Bahwa saksi Sujono tidak melihat sewaktu kakek Samirin mengambil getah rambung tersebut, tetapi saksi Sujono mengetahui perbuatan kakek Samirin yang berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 18.23 Wib teman saksi Sujono yang merupakan sesama anggota security yang bernama Sandra Saputra Damanik menghubungi Saksi Sujono sebagai komandan regu Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE pada saat itu dan memberitahukan pada saat sedang berpatroli bersama Nurliono yang juga Security PT. Bridgestone SRE pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat kedatangan Sandra Saputra Damanik dan Nurliono kakek Samirin merasa kaget dan langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin beserta barang bukti yang diamankan yaitu 1

(satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), selanjutnya saksi Sujono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Irwanto dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Parman Edward Sibarani, kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa kakek Samirin memang tidak

memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE, bahwa atas keterangan Saksi Sujono, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Sujono;

2. Sandra Saputra Damanik yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Sandra dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone dan menjelaskan bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi Sandra dan Nuriono yang sama-sama Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat

kedatangan Saksi Sandra dan melihat plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil Terdakwa dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Saksi Sandra dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil oleh kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), selanjutnya Saksi Sandra memberitahukan kepada Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono, kemudian Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE melaporkannya kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Irwanto dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Parman Edward Sibarani, kemudian setelah

dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE dan atas keterangan Saksi Sandra, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Sandra;

3. Nurliono yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Nurliono dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone yang menjelaskan bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi dan Sandra Saputra Damanik yang sama-sama Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Nurliono kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Saksi dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah kersek berwarna merah yang berisikan getah rambung lalu melihat

kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah, dan pada saat melihat kedatangan Saksi Nurliono dan Sandra Saputra Damanik kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Saksi Nurliono dan Sandra Saputra Damanik langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung sebagai barang bukti yang diambil, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Saksi Nurliono dan Sandra Saputra Damanik membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian

menimbang getah rambung yang diambil oleh kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), selanjutnya Sandra Saputra Damanik memberitahukan kepada Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono, kemudian Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE melaporkannya kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Irwanto dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Parman Edward Sibarani, kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE dan atas keterangan Saksi Nurliono, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Nurliono;

4. Ir. Irwanto yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan

masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone yang menjelaskan bahwa Saksi Irwanto tidak melihat sewaktu kakek Samirin mengambil getah rambung tersebut, tetapi Saksi Irwanto mengetahui perbuatan kakek Samirin dari Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono yang memberitahukan kepada Saksi Irwanto pada saat Sandra Saputra Damanik dan Nurliono yang masing-masing sebagai Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat kedatangan Sandra Saputra Damanik dan Nurliono lalu kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung sebagai barang bukti, selanjutnya

setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil oleh kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE , atas keterangan Saksi

Irwanto, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Ir. Parman Edward Sibarani, yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Parman dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Parman tidak melihat sewaktu kakek Samirin mengambil getah rambung tersebut, tetapi Saksi mengetahui perbuatan kakek Samirin dari Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono yang memberitahukan kepada Saksi Parman pada saat Sandra Saputra Damanik dan Nurliono yang masing-masing sebagai Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat kedatangan Sandra

Saputra Damanik dan Nurliono kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa kakek Samirin tidak

memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE, bahwa atas keterangan Saksi Parman, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Kakek Samirin di persidangan memberikan keterangan dalam persidangan yang menjelaskan bahwa pada intinya perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 14.00 Wib kakek Samirin berangkat dari rumahnya di Huta Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun menuju ke Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun untuk mengembalikan atau mengangon lembu dengan cara menggiringnya ke tengah-tengah atau ke dalam areal perkebunan, selanjutnya pukul 17.00 Wib kakek Samirin selesai mengangon lembu lalu menggiring lembu untuk pulang ke kampung untuk dikandangkan, pada saat itulah timbul niat kakek Samirin untuk mengambil getah rambung milik Perkebunan PT. Bridgestone SRE lalu mencari wadah penampungan getah rambung yang akan diambil yang saat itu kakek Samirin menemukan 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah yang masih dalam kondisi baik di patok tong (tempat

meletakkan barang berupa tas dan makan milik karyawan) di dalam areal kebun, kemudian kakek Samirin mengambil plastik kresek tersebut selanjutnya mulai mengutip getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain lalu memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna merah sambil menggiring lembu yang kakek Samirin angon, kemudian pada pukul 18.10 Wib kakek Samirin melihat Security PT. Bridgestone SRE datang ke arah kakek Samirin lalu kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Security PT. Bridgestone SRE langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung sebagai barang bukti, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Security PT. Bridgestone SRE membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah

rambung yang diambil oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), kemudian kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan;

– Bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE;

B. Penerapan Hukum Hakim Dalam Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim

Hakim dalam hal ini memperhatikan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwa Hakim mengadili dan menyatakan bahwa Terdakwa Samirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suart dakwaan alternatif kedua, dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 4 (empat) hari, Hakim lalu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkandan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah untuk segera dimusnahkan

kemudian getah rambung yang diambil oleh Terdakwa dengan berat keseluruhan 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Bridgestone SRE, membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), demikianlah Hakim memutuskan berdasarkan siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dibacakan pada hari senin, tanggal 13 Januari 2020 dengan susunan Hakim yaitu Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H., dan Aries Kata Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Mohamad Rizky, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PENERAPAN PERMA
NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP
PUTUSAN NO 590/PID.B/2019/PN.SIM**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan no
509/Pid.B/2019/Pn.sim**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dimiliki Mahkamah Agung (MA) yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berfungsi sebagai pelengkap aturan hukum acara di Indonesia yang berfungsi untuk memperlancar penyelenggaraan dalam peradilan.

Berdasarkan Fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung yang dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tahun 1985) dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang, maka diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Selaras prinsip *separation of power*, kewenangan membuat suatu peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung dengan tugasnya sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtsheeping*, seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim. Utamanya, jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

Peraturan hukum positif yang dimiliki Indonesia apabila dihubungkan dengan kasus kakek Samirin yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kakek Samirin tidak memenuhi unsur-unsur yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang seharusnya memenuhi unsur aspek yuridis (kepastian hukum), aspek ini menjelaskan bahwa harus berpatokan dengan Undang-undang yang berlaku, kemudian aspek filosofis (keadilan), yaitu aspek yang menjelaskan bahwa harus menitikberatkan pada rasa kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir yaitu Aspek Sosiologis (kemanfaatan), merupakan aspek yang menjelaskan harus sesuai dengan tatanan nilai hidup yang ada di lingkungan masyarakat.

Berlandaskan kepada aspek yuridis yang menerangkan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka kasus kakek Samirin penulis merasa tidak terciptanya aspek yuridis yang utuh karena adanya ketimpangan hukum perihal penuntutan dan putusan terhadap kakek Samirin yang tidak berlandaskan pada peraturan Undang-undang yang berlaku yaitu:

Pasal 79 Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang No.4 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwasanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tersebut, karna itulah PERMA no 2 tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini muncul.

Penjelasan UU di atas dinyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tadi.

Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Pengaturan mengenai kewenangan pengaturan Mahkamah Agung yang sebelumnya bersumber dari Pasal 131 UU No. 1 Tahun 1950, sebagai langkah untuk mengisi kekosongan dalam fase peralihan. Pada prakteknya, pengaturan yang dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tidak hanya terbatas pada usaha mengisi kekosongan ketika itu, apalagi hanya terkait hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang

tentang Mahkamah Agung itu tadi, produk hukum ini bahkan masih tetap digunakan hingga saat ini.

Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 menerangkan bahwasanya Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut dan berlandaskan pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 maka apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut, dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, Terbitnya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa

yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus kakek Samirin. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya, namun dalam kasus kakek Samirin tersebut menjadi satu hambatan atau tidak terciptanya fungsi Perma sebagaimana penjelasan Perma sebagai peraturan pemberi kemudahan pada kasus-kasus tidak pidana ringan seperti kasus kakek Samirin sehingga kakek samirin harus menjalani proses persidangan layaknya proses peradilan tindak pidana biasa dalam hal ini yang seharusnya fungsi Perma sebagai acuan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat namun pada nyatanya kasus kakek Samirin masuk dalam kategori pencurian biasa dan secara tidak langsung hal ini menjadikan sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien terhambat.

Sebagaimana yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus dengan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”.

Berdasarkan pengertian “cepat” maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera agar dapat menemukan keadilan bagi setiap penerapan hukum. Selain itu harus memahami tentang asas legalitas dalam hukum acara pidana karena Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum dimana negara hukum adalah negara berdasarkan hukum-hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Pencurian itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang berisi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penerapan *lex spesialis* dalam kasus kakek Samirin juga kurang tepat tidak sekedar ada Undang-Undang yang lebih khusus yang mengatur maka penerapan *lex spesialis* harus langsung di terapkan, namun harus melihat unsur-unsur dalam menerapkan *lex spesialis* itu sendiri, sehingga tidak terjadi *error in law* dalam penerapan hukum di Indonesia, dalam kasus inipun Undang-undang perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak terlalu terlihat sehingga kita tidak dapat membedakan mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa.

Kasus Kakek Samirin tersebut dikenakan dengan Undang-Undang Perkebunan dimana majelis hakim menggunakan *lex spesialis* dari pasal pencurian

dalam kuhp yang mengatur juga tentang pencurian dalam Pasal 107 huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 55, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kasus kakek Samirin tersebut menerapkan pasal 107 huruf d Undang Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menjadi dasar untuk mengenyampingkan KUHP karena ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang pencurian di dalam perkebunan. Memang kita mengenali salah satu asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana Undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan Undang-undang yang umum namun kembali kita harus melihat penerapan asas *lex specialis* itu dapat dilakukan dan diterapkan di dalam delik/ tindak pidana.

Sehingga terdapat kekeliruan penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan yang lebih rendah dengan menggunakan UU Perkebunan yang ancaman pidananya 4 tahun sementara dalam KUHP 5 tahun. Legalitas materil yang dimaksud adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya.

Kehadiran Undang-undang Perkebunan yang diterapkan dalam kasus kakek Samirin itu lebih kepada upaya *law inframental protection* atau proteksi Undang-undang Lingkungan atau Perkebunan dan sejenisnya, memang kehadiran suatu undang-undang mestinya melahirkan alasan kebutuhan materil maupun formil

tetapi apabila tidak menimbulkan kecenderungan membingungkan dalam prakteknya, karena *lex specialis*nya tidak terlalu terlihat dalam kasus kakek Samirin tersebut atau Undang-Undang Perkebunan ini hanya sebagai *Panel Administrasi Law* yaitu Hukum administrasi dalam Undang-undang.

Lex specialis tidak saja objeknya tetapi subjeknya juga apabila seperti kasus kakek Samirin tersebut akhirnya menimbulkan kebingungan atau kekaburan dalam menentukan batas-batasnya, dalam kasus ini uu perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak terlalu terlihat dan apa bedanya mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa ini perlu dikritisi Undang-Undang Perkebunan seperti ini. Menurut penulis dalam hal ini terjadi inkonsistensi terhadap putusan Majelis Hakim yang menggunakan Undang-Undang Perkebunan dalam memutus kasus ini, dalam kasus tindak pidana pencurian yang dimana nominal nya sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif sesuai dengan yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan menegakkan asas restoratif. Agar pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian bukan hanya hukuman penjara tetapi lebih menitikberatkan pada penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restoratif justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemidanaan yang belaku belum sepenuhnya

menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat seperti halnya kasus kakek Samirin tersebut.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam kasus kakek Samirin, hal ini dikarenakan keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara yang dijalani kakek Samirin, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan perusahaan sebagai korban pasca terjadinya tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh kakek Samirin.

Pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Berdasarkan asas restoratif yang dimana menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri maka dalam perkara tindak pidana pencurian tentu saja boleh digunakan. Pada umumnya tindak pidana pencurian dilakukan dikarenakan ada kehendak atau keterpaksaan seseorang sehingga dia melakukan suatu tindak pidana. Sehingga apabila pencurian itu dilakukan dikarenakan ada maksud tertentu maka asas

restoratif dapat digunakan agar terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Namun dalam memperoleh keadilan yang restoratif dalam kasus pencurian maka ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu : Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Persyaratan restorative justice dalam kasus kakek Samirin dapat diwujudkan karena berdasarkan persyaratan yang telah dijelaskan tersebut maka didapati hasil yang pertama yaitu kakek Samirin baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana, yang kedua yaitu tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kakek Samirin yaitu 10 (sepuluh) bulan maka tuntutan ini tidak lebih dari 5 (lima) bulan, dan yang ketiga tidak dipidana dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena hasil kerugian dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin senilai Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) maka secara persyaratan dan regulasi maka seharusnya kakek samirin cukup hanya dengan proses hukum restoratif justice berdasarkan Pasal 4

ayat (1) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka seharusnya kepentingan hukum lain yang dilindungi harus mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 tentang Peyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Penyesuaian Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar stigma yang timbul di masyarakat menjadi tidak negatif karena dalam kasus kakek Samirin seharusnya menghindari pembalasan yang dilakukan oleh kakek Samirin, dan agar respon yang timbul dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kakek Samirin yang seharusnya dapat dilakukan proses keadilan restoratif dengan fakta bahwasanya kakek Samirin sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rembung yang merupakan terdakwa dalam nomer perkara 590/Pid.B/2019/Pn.Sim dan barang bukti dalam kasus tersebut yaitu getah rembung yang dimasukkan kedalam keresek berwarna merah dengan nilai Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang seharusnya diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pencurian ringan, dan kerugian yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan kakek Samirin tergolong kecil yaitu Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Berlandaskan pada peraturan tersebut maka seharusnya keadilan restoratif *justice* dapat dilakukan karena kasus kakek Samirin mendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berdasarkan yurisprudensi, perlu kiranya melihat kembali Putusan MK No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian

materiil UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (sebelum berlakunya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan). Dalam amar putusan tersebut, Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam Pendapat Mahkamah dijelaskan bahwa unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya dalam Pasal 21 mengandung rumusan pasal yang terlalu luas. Demikian pula kata-kata “aset lainnya” tidak memberikan batas yang jelas. Selain itu, frasa “dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 juga mengandung ketidakpastian hukum. Frasa “tindakan lainnya” mengandung makna yang sangat luas dan tidak terbatas. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menurut pendapat Mahkamah dapat melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Pasal 107 huruf c UU Perkebunan yang memuat unsur “secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan” belum diatur nilai kerugian dan batasan sebagian atau seluruhnya tanaman yang dimaksud. Berbeda dengan pengrusakan dalam KUHP yang memiliki kategori pengrusakan ringan selama nilai barang yang dirusak tidak lebih dari Rp2,5 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP dan dipertegas dengan Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Demikian pula dalam Pasal 107 huruf d UU Perkebunan yang memuat unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan belum diatur nilai kerugian. Berbeda dengan pencurian dalam KUHP yang memiliki kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP dan dipertegas dalam Perma No. 02 Tahun 2012 selama nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Keadilan terasa kurang ditegakkan dalam penanganan kasus kakek Samirin tersebut berdasarkan aspek filosofis, karena dapat kita ketahui bersama bahwa tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian juga keadilan yang seadil-adilnya dalam memberi putusan dalam kasus tersebut. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Bahkan dalam setiap hakim memutus tertulis jelas yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dalam hukum menjunjung tinggi keadilan karena hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh sekalipun. Maka daripada itu kita harus menjunjung tinggi Menurut penulis berdasarkan teori asas legalitas dalam hukum acara pidana Pasal 3 KUHAP yang menjelaskan bahwapenegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila kasus tersebut hakim menghiraukan tentang tindak pidana ringan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 berarti Majelis Hakim tidak mengindahkan adanya

PERMA yang mengatur tentang tindak pidana ringan dalam kasus pencurian tersebut.

B. Penerapan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Peyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Putusan no 590/Pid.B/2019/Pn.Sim

Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka secara vertikal inntansi tersebut dengan sendirinya akan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut.

Menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara kakek Samirin, hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada kakek Samirin bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan namun merupakan suatu jalan yang bertujuan untuk menyadarkan kakek Samirin, maka hendaknya didalam menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap kakek Samirin disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kakek Samirin dihubungkan pula dengan tujuan pembedanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada kakek Samirin, dalam amar Putusan tersebut dirasa sudah pantas dan hukuman pidana terhadap

kakek Samirin merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan kakek Samirin telah melanggar Undang-undang sehingga kakek Samirin harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Namun didalam perkara kakek Samirin ini dapat dilihat bahwa tidak terasa dan terpenuhinya unsur daripada asas *lex specialis* yang diterapkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum didalam kasus kakek Samirin tersebut tidak adanya kesesuaian legalitas formil karena hanya melihat dari satu sisi saja dalam menerapkan Undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan karena dilakukan dalam lingkungan perkebunan tanpa melihat aspek lain yaitu adanya tumpang tindih dengan hukuman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena lebih tinggi dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang bersifat khusus dan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mengatur lebih jauh perihal tindak pidana ringan.

Penerapan *lex specialis* dalam kasusu kakek Samirin seharusnya tidak hanya melihat dari undang-undang yang khusus langsung dapat digunakan namun harus melihat legalitas materil maupun legalitas formil, Sehingga terdapat kekeliruan pada penuntut umum dalam menerapkan tuntutan yang lebih rendah dengan

menggunakan UU Perkebunan yang ancaman pidananya 4 tahun sementara dalam KUHP 5 tahun. Legalitas materil yang dimaksud adalah kejelasan rumusan delik/tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya yang menjelaskan secara jelas, khusus, dan dengan ketepatan sasaran norma yang akan menjadi pertimbangan lebih untuk Majelis Hakim.

Kakek Samirin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Simalungun mengaku memungut getah karet dari PT.Bridgestone. Dari hasil pemeriksaan pada tingkat pengadilan negeri Simalungun, majelis hakim dalam Putusannya Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim menyatakan Tuntutan kuasa Penuntut Umum diterima atas penetapan kakek Samirin sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rembung. dalam proses pemeriksaaan, mulai dari pemeriksaan pada tingkat kepolisian hingga pada tahapan pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri Simalungun, kakek Samirin dilakukan Penahanan, selanjutnya Proses pemeriksaan menggunakan pemeriksaan biasa, hal ini bertentangan dengan hal yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang

diatur dalam pasal 205-210 KUHP namun dalam kasus kakek Samirin dengan dapat terlihat dengan jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah tidak diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat berdasarkan objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kakek Samirin berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan terhadap kakek Samirin karena tidak mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kasus kakek Samirin yang seharusnya mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 bahwasanya harus dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan pengecualian tertentu mengacu pada Pasal 210 KUHP, bentuk pemeriksaan kejadian cepat dalam perkara kasus kakek Samirin dalam HIR disebut crash box. Seperti pemeriksaan peristiwa singkat, pemeriksaan peristiwa cepat juga dipandu oleh pemeriksaan peristiwa reguler (dengan beberapa pengecualian).

Pengadilan Negeri Simalungun seharusnya menetapkan tanggal tertentu dalam proses peninjauan yang dipercepat, berdasarkan Pasal 206 KUHP, pengadilan seharusnya memutuskan untuk mengadili perkara kakek Samirin dengan acara penyidikan pidana ringan pada hari tertentu dalam waktu 7 hari. Prosedur otorisasi dan peninjauan kasus kakek Samirin seharusnya dilakukan oleh

penyidik sendiri, tanpa campur tangan dari jaksa. Peraturan ini sedikit berbeda dengan prosedur inspeksi untuk kursus reguler atau jangka pendek.

Ketentuan khusus ini mencabut ketentuan umum yang mengatur kewenangan jaksa dalam menjalankan persidangan. Oleh karena itu, penyidik mengambil alih kantor kejaksaan milik kejaksaan dalam proses peninjauan kembali melalui prosedur yang dipercepat. Menurut Pasal 205 (2) UU Acara Pidana, penyidik yang "menjalankan kekuasaannya" oleh jaksa penuntut langsung menyerahkan berkas perkara kakek Samirin ke pengadilan dan berhak untuk langsung menyerahkan kakek Samirin beserta barang bukti satu kersek berwarna merah dan getah karet, dan para saksi.

Penyidik memiliki hak untuk mengajukan kakek Samirin berikut bukti berupa getah karet tersebut ke pengadilan dalam waktu tiga hari sesuai dengan Pasal 205 ayat 2 UU Acara Pidana. dalam tiga hari adalah jumlah minimal yang ditentukan dalam Pasal 146 (2) dan Pasal 152 (2) KUHAP, yang harus dalam jangka waktu berikutnya. Masa persidangan untuk menerima surat panggilan terhadap kakek Samirin dan saksi dimulai setidaknya tiga hari. Oleh karena itu, syarat "dalam tiga hari" adalah standar minimal, dalam sidang ini penyidik tidak diperkenankan menunjukkan kakek Samirin dan saksi dalam waktu tiga hari. Lebih dari tiga hari diperbolehkan, tetapi kurang dari tiga hari harus dianggap tidak valid. Pada hari persidangan kasus kakek Samirin seharusnya disidangkan pada hari yang sama. Ketentuan ini tunduk pada Pasal 207 ayat (1) huruf b UU Acara Pidana.

Ketika kasus kakek Samirin selesai dan persyaratan formal untuk kehadiran kakek Samirin dan saksi terpenuhi, hakim tidak punya cara lain untuk menghindari sidang kasus hari itu. Saat itu, hakim sedang tidak bertugas menyidangkan kasus tersebut. Para hakim memang dapat menunda peninjauan formal atas kasus kakek Samirin dalam proses pengadilan, tetapi hal ini bertentangan dengan tujuan peninjauan jalur cepat tersebut. Apabila kakek Samirin tidak hadir tanpa alasan, menurut Pasal 214 ayat (2) KUHAP, hakim tetap dapat memberikan putusan terhadap verstek. Pada saat yang sama, tidak mungkin melihat ketidakhadiran saksi. Hal ini juga terkait dengan saksi bukan tersumpah yang diatur dalam Pasal 208 UU Acara Pidana.

Menurut Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah pengadilan menerima perkara tersebut, hakim yang bertugas memeriksa perkara kakek Samirin memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam register. Pasal 205 (3) UU Acara Pidana menetapkan bahwa hakim yang bertugas memeriksa perkara adalah satu-satunya hakim, namun pada kenyataannya hakim yang memeriksa kasus kakek Samirin tetap berjumlah tiga orang. Dalam prosedur pemeriksaan, seharusnya kasus kakek Samirin ini dituntut tanpa tuntutan. Surat dakwaan dianggap telah masuk dalam catatan pendaftaran karena dalam catatan pendaftaran meliputi nama, tanggal dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, domisili, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang didakwakan. seharusnya Putusan kakek Samirin hanya dicatat dalam daftar catatan perkara oleh hakim, dan kemudian dicatat dalam buku rekening oleh asisten. Putusan kakek Samirin termasuk yang dalam putusanya hanya berupa tanda tangan dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Oleh

karena itu, penyidik yang menangani perkara tersebut telah melampirkan daftar catatan putusan pada berkas perkara tersebut. Kemudian, panitera mencatatnya dalam daftar perkara yang disebutkan dalam Pasal 207 ayat (2) KUHAP. Menurut tafsir Pasal 209 KUHAP, langkah ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara, namun tetap bisa dijalankan secara lengkap dan akurat. Menurut Pasal 205 (3) UU Acara Pidana, pengadilan diperiksa oleh hakim tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2/2012 mengatur bahwa jika nilai barang atau uang tidak melebihi 2,5 juta rupiah (2,5 juta rupiah), ketua pengadilan segera menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili. Pengadilan dan putusan, seharusnya kasus kakek Samirin harus segera ditinjau ulang sesuai dengan Pasal 205-210 UU Acara Pidana. Menurut pernyataan ini, jelas bahwa dalam menangani kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh kasus kakek Samirin berarti melakukan persidangan selama proses peninjauan yang dipercepat namun pada kenyataannya hanya menggunakan acara pemeriksaan biasa, dengan demikian secara tegas hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa Lembaga Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Simalungun dalam hal ini Hakim dan Pengadilan tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB V

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan no 509/Pid.B/2019/Pn.sim yaitu menetapkan dan memutuskan bahwa kakek Samirin terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan yang didasarkan pada hukuman bagi kakek Samirin bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan kakek Samirin namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan kakek Samirin, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap kakek Samirin disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada kakek Samirin dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap kakek Samirin merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan kakek Samirin telah melanggar undang-undang, dalam permasalahan kasus ini, penulis berpendapat bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh kakek Samirin tidak sesuai dengan penerapan hukum yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam perkara ini dan seharusnya kakek Samirin dijerat dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena penerapan Pasal 107 huruf d Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

tersebut terkesan sangat dipaksakan dan hanya untuk memberatkan hukuman yang akan diterapkan dalam perkara kakek Samirin karena dalam Pasal Perkebunan tersebut tidak adanya batasan jumlah yang dicuri dan sanksinyapun dapat dianggap berat dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun ataupun denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Penerapan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan No 590/PID.B/2019/PN.SIM Kakek Samirin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Simalungun mengaku memungut getah karet dari PT.Bridgestone. Majelis hakim dalam Putusannya Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima atas penetapan kakek Samirin sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rembung. Proses pemeriksaan menggunakan pemeriksaan biasa, hal ini bertentangan dengan hal yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan

acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP namun dalam kasus kakek Samirin dengan dapat terlihat dengan jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah tidak diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat berdasarkan objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kakek Samirin berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*,Makasar, Pustaka Pena Press,2016

G.W. Bawengan, , *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan hukum pidana Indonesia studi tentang bentuk - bentuk pidana dalam tradisi hukum fiqih dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP nasional*, Bandung : Angkasa , 1996

Moeljatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*,cet.IX, Jakarta : Rineka Cipta, 2015

Muladi,Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,cet 2 Bandung Alumni, 1992

Ridwan Hasibuan, *Ediwarman. Asas-Asas Kriminologi*, USU Press,. Medan: 1995

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara,Sukabumi, 1987

Sofjan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan*, C.V. Armico ,Bandung., 1996

S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

PERMA no 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

C. Sumber Lain

Abastian Martua, *Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Nomer 590/Pid.b/2019/Pn.Sim*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Akhyar Ari Gayo, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, APU, PT Pohon Cahaya, Jakarta Barat

”https://www.researchgate.net/publication/338362507_PENYELESAIAN_PENYERAN_TINDAK_PIDANA_RINGAN_MENURUT_UNDANG-UNDANG_DALAM_PERSPEKTIF_RESTORATIF_JUSTICE_Adjudication_Of_Misdemeanor_Based_On_Legislation_In_Current_Perspectives, 24 Maret 2021 43:39

ICJR, “*Dalam kasus samirin jaksa penuntut umum dan pengadilan harus perhatikan penerapan restorative justice*”, <https://icjr.or.id/icjr-dalam->

kasus-samirin-jaksa-penuntut-umum-dan-pengadilan-harus-perhatikan-penerapan-restorative-justice, 29 Maret 11.32

Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dend Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*. Fakultas Hukum UIKA Bogor

Munizar, *Analisis Terhadap Tindak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringa dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak di Tahan*, Tesis Universitas Tajungpura Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pontianak 2014

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum

Vidya Nur Fitrah, *Tinjauan Yuridis Peratura Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID.B/2016/PN. SGM.)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana
NPM : 41151010170147
Alamat : Perum Cempaka Arum blok D3 no 11 Rt 05 Rw
07 Kel.Cimincrang Kec.Gedebage Kota Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung,05 Mei, 1999
Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. SD : SDN NAGRI KALER PURWAKARTA (2004)
B. SMP : SMP AL-MA'SOME (2014)
C. SMA : SMAN 27 BANDUNG (2017)
D. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG (2021)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Wahyudin Wp,S.H.
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Agama : Islam
Alamat : Perum Cempaka Arum blok D3 no 11 Rt 05 Rw
07 Kel.Cimincrang Kec.Gedebage Kota Bandung

Nama Ibu : Susi Sulastri, Smhk.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Perum Cempaka Arum blok D3 no 11 Rt 05 Rw
07 Kel.Cimincrang Kec.Gedebage Kota Bandung